



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YENI TAMALIA BINTI H. HIDAYAT**;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 20 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Surade 06/02 Kel. Surade Kec. Surade Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Much. Ujang Saepudin, S.H., M.H. dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Elang Pasundan, beralamat di Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangehgar I RT 01 RW 02 Kel. Palabuhanratu, Kec. Palabuhanratu, Kab. Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Cbd. tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Cbd. tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YENI TAMALIA BINTI H. HIDAYAT bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YENI TAMALIA BINTI H. HIDAYAT dengan pidana Penjara selama 1 (Dua) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2.000 (dua ribu) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet / 200 (dua ratus) strip;
 - 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot A);
 - 505 (lima ratus lima) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot B);
 - 1.023 (seribu dua puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot C);
 - 312 (tiga ratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis Hexymer dalam Pot plastik Putih (Pot A);
 - 642 (enam ratus empat puluh dua) butir Obat Daftar G jenis Hexymer dalam Pot plastik Putih (Pot B);

Halaman 2 dari 35. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 900 (sembilan ratus) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Kapsul;
Dikembalikan kepada instansi terkait;
 - 570 (lima ratus tujuh puluh) butir Obat jenis *Alprazolam* / 57 (lima puluh tujuh) strip;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-16/CBD/Eku.2/02/2023 tanggal 2 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa YENI TAMALIA BINTI H. HIDAYAT pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di toko sekaligus rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Surade Rt. 006/002 Kelurahan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya AGUS RUSLANDI, SE, Saksi ANDRIAN T SINAGA dan Saksi C. BADIA SIMANJUNTAK mendapatkan informasi dari Warga Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi bahwa ada sebuah Toko di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar, dari informasi tersebut para Saksi melakukan Penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi, selanjutnya para Saksi

Halaman 3 dari 35. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya lalu ditemukan barang bukti berupa 2.000 (Dua ribu) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL* bentuk Tablet / 200 (Dua ratus) strip, 1.153 (Seribu seratus lima puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot A), 505 (Lima ratus lima) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot B), 1.023 (Seribu dua puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot C), 312 (Tiga ratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER* dalam Pot plastik Putih (Pot A), 642 (Enam ratus empat puluh dua) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER* dalam Pot plastik Putih (Pot B), 900 (Sembilan ratus) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL* bentuk Kapsul, 50 (Lima puluh) strip Obat jenis *ALPRAZOLAM* / 500 (Lima ratus) butir yang seluruhnya ditemukan di kamar bagian belakang rumah, selain itu ditemukan juga 7 (Tujuh) strip Obat jenis *ALPRAZOLAM* dan Uang hasil penjualan sebanyak Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) didalam kamar utama, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Obat jenis *ALPRAZOLAM* yang ditemukan didalam kamar dibeli oleh Terdakwa secara Online di SHOPPE seharga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) / strip dan akan dijual kembali seharga Rp110.000,00 (Seratus sepuluh eibu rupiah) / strip, sedangkan Obat *TRAMADOL*, *HEXYMER* dan *ALPRAZOLAM* yang ditemukan didalam kamar belakang rumah diakui Terdakwa milik suaminya yang sebelumnya akan membuka Apotek namun keburu meninggal dunia dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana mendiang suaminya mendapatkan Obat-obatan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4872 / NPF / 2022 tanggal 19 Desember 2022 telah memberi kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (Satu) strip bertuliskan "*ALPRAZOLAM*" berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna Ungu berlogo "mf" berdiameter 0,6 sentimeter dan tebal 0,3 sentimeter, benar mengandung Psikotropika jenis *ALPRAZOLAM* terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 10 (Sepuluh) tablet warna Kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 sentimeter dan tebal 0,4



sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psicotropika, mengandung *TRIHXYPHENIDYL*;

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 10 (Sepuluh) tablet warna Putih berdiameter 0,9 sentimeter dan tebal 0,3 sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psicotropika, mengandung bahan aktif *DEXTROMETHORPHAN*;

- 1 (Satu) strip bertuliskan "*TRAMADOL HCL*" berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna Putih berlogo "AM" berdiameter 0,9 sentimeter dan tebal 0,3 sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psicotropika, mengandung bahan aktif *TRAMADOL*;

- 1 (Satu) strip bertuliskan "*TRAMADOL*" berisikan 10 (Sepuluh) kapsul warna Putih Hijau masing-masing berisikan serbuk warna Putih, benar tidak termasuk Narkotika dan Psicotropika, mengandung bahan aktif *TRAMADOL*.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan Obat Daftar G jenis *TRAMADOL* dan *HEXYMER* tersebut dimana ketika Terdakwa mengedarkan Obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat/Resep Dokter dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa YENI TAMALIA BINTI H. HIDAYAT pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di toko sekaligus rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Surade Rt. 006/002 Kelurahan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya AGUS RUSLANDI, SE, Saksi ANDRIAN T SINAGA dan Saksi C. BADIA SIMANJUNTAK mendapatkan informasi dari Warga Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi bahwa ada sebuah Toko di Kecamatan

Halaman 5 dari 35. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Surade Kabupaten Sukabumi yang mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar, dari informasi tersebut para Saksi melakukan Penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi, selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya lalu ditemukan barang bukti berupa 2.000 (Dua ribu) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL* bentuk Tablet / 200 (Dua ratus) strip, 1.153 (Seribu seratus lima puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot A), 505 (Lima ratus lima) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot B), 1.023 (Seribu dua puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot C), 312 (Tiga ratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER* dalam Pot plastik Putih (Pot A), 642 (Enam ratus empat puluh dua) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER* dalam Pot plastik Putih (Pot B), 900 (Sembilan ratus) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL* bentuk Kapsul, 50 (Lima puluh) strip Obat jenis *ALPRAZOLAM* / 500 (Lima ratus) butir yang seluruhnya ditemukan di kamar bagian belakang rumah, selain itu ditemukan juga 7 (Tujuh) strip Obat jenis *ALPRAZOLAM* dan Uang hasil penjualan sebanyak Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) didalam kamar utama, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Obat jenis *ALPRAZOLAM* yang ditemukan didalam kamar dibeli oleh Terdakwa secara Online di SHOPPE seharga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) / strip dan akan dijual kembali seharga Rp110.000,00 (Seratus sepuluh eibu rupiah) / strip, sedangkan Obat *TRAMADOL*, *HEXYMER* dan *ALPRAZOLAM* yang ditemukan didalam kamar belakang rumah diakui Terdakwa milik suaminya yang sebelumnya akan membuka Apotek namun keburu meninggal dunia dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana mendiang suaminya mendapatkan Obat-obatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4872 / NPF / 2022 tanggal 19 Desember 2022 telah memberi kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (Satu) strip bertuliskan "*ALPRAZOLAM*" berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna Ungu berlogo "mf" berdiameter 0,6 sentimeter dan tebal 0,3 sentimeter, benar mengandung Psikotropika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 10 (Sepuluh) tablet warna Kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 sentimeter dan tebal 0,4 sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung *TRIHENXYPHENIDYL*;

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 10 (Sepuluh) tablet warna Putih berdiameter 0,9 sentimeter dan tebal 0,3 sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *DEXTROMETHORPHAN*;

- 1 (Satu) strip bertuliskan "*TRAMADOL HCL*" berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna Putih berlogo "AM" berdiameter 0,9 sentimeter dan tebal 0,3 sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *TRAMADOL*;

- 1 (Satu) strip bertuliskan "*TRAMADOL*" berisikan 10 (Sepuluh) kapsul warna Putih Hijau masing-masing berisikan serbuk warna Putih, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *TRAMADOL*.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari Kandungan Obat Daftar G jenis *TRAMADOL* dan *HEXYMER* tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkannya hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggung Jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan Obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat/Resep Dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian Obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari Obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 *juncto* Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa YENI TAMALIA BINTI H. HIDAYAT pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di toko sekaligus rumah milik

Halaman 7 dari 35. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Kampung Surade Rt. 006/002 Kelurahan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya AGUS RUSLANDI, SE, Saksi ANDRIAN T SINAGA dan Saksi C. BADIA SIMANJUNTAK mendapatkan informasi dari Warga Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi bahwa ada sebuah Toko di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar, dari informasi tersebut para Saksi melakukan Penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi, selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya lalu ditemukan barang bukti berupa 2.000 (Dua ribu) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL* bentuk Tablet / 200 (Dua ratus) strip, 1.153 (Seribu seratus lima puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot A), 505 (Lima ratus lima) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot B), 1.023 (Seribu dua puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot C), 312 (Tiga ratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER* dalam Pot plastik Putih (Pot A), 642 (Enam ratus empat puluh dua) butir Obat Daftar G jenis *HEXYMER* dalam Pot plastik Putih (Pot B), 900 (Sembilan ratus) butir Obat Daftar G jenis *TRAMADOL* bentuk Kapsul, 50 (Lima puluh) strip Obat jenis *ALPRAZOLAM* / 500 (Lima ratus) butir yang seluruhnya ditemukan di kamar bagian belakang rumah, selain itu ditemukan juga 7 (Tujuh) strip Obat jenis *ALPRAZOLAM* dan Uang hasil penjualan sebanyak Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) didalam kamar utama, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Obat jenis *ALPRAZOLAM* yang ditemukan didalam kamar dibeli oleh Terdakwa secara Online di SHOPPE seharga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) / strip dan akan dijual kembali seharga Rp110.000,00 (Seratus sepuluh eibu rupiah) / strip, sedangkan Obat *TRAMADOL*, *HEXYMER* dan *ALPRAZOLAM* yang ditemukan didalam kamar belakang

Halaman 8 dari 35. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah diakui Terdakwa milik suaminya yang sebelumnya akan membuka Apotek namun keburu meninggal dunia dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana mendiang suaminya mendapatkan Obat-obatan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4872 / NPF / 2022 tanggal 19 Desember 2022 telah memberi kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (Satu) strip bertuliskan "ALPRAZOLAM" berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna Ungu berlogo "mf" berdiameter 0,6 sentimeter dan tebal 0,3 sentimeter, benar mengandung Psikotropika jenis ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 10 (Sepuluh) tablet warna Kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 sentimeter dan tebal 0,4 sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung TRIHEXYPHENIDYL;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 10 (Sepuluh) tablet warna Putih berdiameter 0,9 sentimeter dan tebal 0,3 sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif DEXTROMETHORPHAN;
 - 1 (Satu) strip bertuliskan "TRAMADOL HCL" berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna Putih berlogo "AM" berdiameter 0,9 sentimeter dan tebal 0,3 sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif TRAMADOL;
 - 1 (Satu) strip bertuliskan "TRAMADOL" berisikan 10 (Sepuluh) kapsul warna Putih Hijau masing-masing berisikan serbuk warna Putih, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif TRAMADOL.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan Obat jenis ALFAZOLAM tersebut dimana ketika Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa Obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat/Resep Dokter dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawanya.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 9 dari 35. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Ruslandi, S.E., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penyalahgunaan kefarmasian obat psikotropika;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di ruko miliknya yang terletak di Kp. Surade RT 06 RW 02 Desa Surade Kec. Surade Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Andrian T Sinaga serta anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena awalnya kami menerima informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa ada sebuah toko di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar, yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kami berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 2.000 (dua ribu) butir obat daftar G jenis *Tramadol* bentuk tablet /200 (dua ratus) strip, 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) butir obat daftar G jenis *Tramadol* bentuk tablet dalam pot plastik putih (pot A), 505 (lima ratus lima) obat daftar G jenis *Tramadol* bentuk tablet dalam pot plastik (pot B), 1.023 (seribu dua puluh tiga) butir obat daftar G jenis *Tramadol* bentuk tablet dalam pot plastik putih (pot C), 900



(sembilan ratus) butir obat daftar G jenis *Tramadol* Bentuk Kapsul, 312 (tiga ratus dua belas) butir obat daftar G Jenis Hexymer dalam pot plastik putih (pot A), 642 (enam ratus empat puluh dua) butir obat daftar G jenis Hexymer dalam pot plastik putih (pot B), 570 (lima ratus tujuh puluh) butir obat *Alprazolam/57* (lima puluh) strip, dan Uang tunai sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan, barang bukti tersebut ditemukan di ruko milik Terdakwa tepatnya di kamar dan gudang;
- Bahwa Saksi menerangkan, ruko tersebut untuk bagian depannya merupakan toko, dan bagian belakangnya merupakan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi, ruko tersebut bukan merupakan apotek, hanya toko kosmetik biasa;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, ruko tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, obat jenis *Alprazolam* tersebut adalah miliknya, sedangkan obat-obatan jenis *Tramadol* dan jenis Hexymer adalah milik dan peninggalan dari mendiang suaminya;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, obat-obatan tersebut akan dijual kembali kepada warga sekitar untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andrian T Sinaga, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penyalahgunaan kefarmasian obat psikotropika;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di ruko miliknya yang terletak di Kp. Surade RT 06 RW 02 Desa Surade Kec. Surade Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Agus Ruslandi, S.E. serta anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena awalnya kami menerima informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa ada sebuah toko di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar, yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut kami berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 2.000 (dua ribu) butir obat daftar G jenis *Tramadol* bentuk tablet /200 (dua ratus) strip, 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) butir obat daftar G jenis *Tramadol* bentuk tablet dalam pot plastik putih (pot A), 505 (lima ratus lima) obat daftar G jenis *Tramadol* bentuk tablet dalam pot plastik (pot B), 1.023 (seribu dua puluh tiga) butir obat daftar G jenis *Tramadol* bentuk tablet dalam pot plastik putih (pot C), 900 (sembilan ratus) butir obat daftar G jenis *Tramadol* Bentuk Kapsul, 312 (tiga ratus dua belas) butir obat daftar G Jenis Hexymer dalam pot plastik putih (pot A), 642 (enam ratus empat puluh dua) butir obat daftar G jenis Hexymer dalam pot plastik putih (pot B), 570 (lima ratus tujuh puluh) butir obat *Alprazolam*/57 (lima puluh) strip, dan Uang tunai sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, barang bukti tersebut ditemukan di ruko milik Terdakwa tepatnya di kamar dan gudang;
- Bahwa Saksi menerangkan, ruko tersebut untuk bagian depannya merupakan toko, dan bagian belakangnya merupakan tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 12 dari 35. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi, ruko tersebut bukan merupakan apotek, hanya toko kosmetik biasa;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, ruko tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, obat jenis *Alprazolam* tersebut adalah miliknya, sedangkan obat-obatan jenis *Tramadol* dan jenis Hexymer adalah milik dan peninggalan dari mendiang suaminya;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, obat-obatan tersebut akan dijual kembali kepada warga sekitar untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4872 / NPF / 2022 tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan kefarmasian obat psiktropika;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di ruko milik Terdakwa yang terletak di Kp. Surade RT 06 RW 02 Desa Surade Kec. Surade Kab. Sukabumi;



- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 2.000 (dua ribu) butir obat daftar G jenis *Tramadol* bentuk tablet /200 (dua ratus) strip, 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) butir obat daftar G jenis *Tramadol* bentuk tablet dalam pot plastik putih (pot A), 505 (lima ratus lima) obat daftar G jenis *Tramadol* bentuk tablet dalam pot plastik (pot B), 1.023 (seribu dua puluh tiga) butir obat daftar G jenis *Tramadol* bentuk tablet dalam pot plastik putih (pot C), 900 (sembilan ratus) butir obat daftar G jenis *Tramadol* Bentuk Kapsul, 312 (tiga ratus dua belas) butir obat daftar G Jenis Hexymer dalam pot plastik putih (pot A), 642 (enam ratus empat puluh dua) butir obat daftar G jenis Hexymer dalam pot plastik putih (pot B), 570 (lima ratus tujuh puluh) butir obat *Alprazolam*/57 (lima puluh) strip, dan Uang tunai sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, obat-obatan jenis *Tramadol* dan jenis Hexymer tersebut merupakan peninggalan milik mendiang suami Terdakwa, sedangkan 70 (tujuh puluh) butir / 7 (tujuh) strip obat jenis *Alprazolam* adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, obat-obatan jenis *Tramadol* dan jenis Hexymer tersebut ditemukan di kamar belakang yang dijadikan gudang di rumah Terdakwa, sedangkan obat jenis *Alprazolam* ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, rumah / toko tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, obat-obatan tersebut rencananya akan dijual kembali karena suami Terdakwa akan membuka apotek, namun ia terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, suami Terdakwa meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui obat-obatan tersebut ada di kamar belakang rumah Terdakwa, Terdakwa baru mengetahuinya ketika dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mendapatkan obat jenis *Alprazolam* tersebut dengan cara membeli secara online;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) strip, dan sudah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) strip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa menjual obat tersebut kepada warga sekitar, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) stripnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara peredaran obat keras pada tahun 2021 dan divonis selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 2.000 (dua ribu) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet / 200 (dua ratus) strip;
 - 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot A);
 - 505 (lima ratus lima) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot B);
 - 1.023 (seribu dua puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot C);
 - 312 (tiga ratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis Hexymer dalam Pot plastik Putih (Pot A);
 - 642 (enam ratus empat puluh dua) butir Obat Daftar G jenis Hexymer dalam Pot plastik Putih (Pot B);
 - 900 (sembilan ratus) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Kapsul;
 - 570 (lima ratus tujuh puluh) butir Obat jenis *Alprazolam* / 57 (lima puluh tujuh) strip;
- Uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah ruko yang terletak di Kp. Surade RT 06 RW 02 Desa Surade Kec. Surade Kab. Sukabumi, Saksi Agus Ruslandi, S.E. dan Saksi Andrian

Halaman 15 dari 35. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



T Sinaga beserta anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yeni Tamalia Binti H. Hidayat terkait tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar dan psikotropika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diterima oleh anggota kepolisian dari warga masyarakat yang memberikan informasi bahwa ada sebuah toko di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar, yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut oleh para Saksi, para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 2.000 (dua ribu) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet / 200 (dua ratus) strip, 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot A), 505 (lima ratus lima) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot B), 1.023 (seribu dua puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot C), 312 (tiga ratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis Hexymer dalam Pot plastik Putih (Pot A), 642 (enam ratus empat puluh dua) butir Obat Daftar G jenis Hexymer dalam Pot plastik Putih (Pot B), 900 (sembilan ratus) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Kapsul, 50 (lima puluh) strip Obat jenis *Alprazolam* / 500 (lima ratus) butir yang seluruhnya ditemukan di kamar bagian belakang rumah, selain itu ditemukan juga 7 (tujuh) strip Obat jenis *Alprazolam*, dan uang hasil penjualan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) di dalam kamar utama;

- Bahwa terhadap obat jenis *Alprazolam* yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli secara online seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per stripnya, sedangkan obat jenis *Tramadol*, Hexymer, dan *Alprazolam* yang ditemukan di dalam kamar belakang rumah, diakui Terdakwa adalah milik dan peninggalan dari mendiang suaminya yang sebelumnya akan membuka Apotek, namun terlebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa terhadap obat jenis *Alprazolam* yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa tersebut, oleh Terdakwa akan dijual kembali seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh eibu rupiah) per stripnya;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4872 / NPF / 2022 tanggal 19 Desember 2022 telah memberi kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (satu) strip bertuliskan "*Alprazolam*" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berlogo "mf" berdiameter 0,6 (nol koma enam) sentimeter) dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, benar mengandung Psikotropika jenis *Alprazolam* terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter dan tebal 0,4 (nol koma empat) sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung *Trihexyphenidyl*;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *Dextromethorphan*;
 - 1 (satu) strip bertuliskan "*Tramadol HCL*" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "AM" berdiameter 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *Tramadol*;
 - 1 (satu) strip bertuliskan "*Tramadol*" berisikan 10 (sepuluh) kapsul warna putih hijau masing-masing berisikan serbuk warna putih, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *Tramadol*.
- Bahwa terhadap obat-obatan sediaan farmasi dan psikotropika tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat-obatan sediaan farmasi dan psikotropika tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Yeni Tamalia Binti H. Hidayat yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a



quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian “kesengajaan” yang ditentukan oleh hukum pidana yaitu dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. (MVT (Memorie van Toelichting 1881));

Menimbang, bahwa selain itu untuk lebih mempertegas mengenai kesengajaan juga dikemukakan oleh Mr. SATOCHID KERTANEGARA yang mengutarakan bahwa *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “dalam hal tindak pidana dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya pembuat menghendaki dan mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan”. (Huda, Chairul, DR., S.H., M.H., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, 2011, h. 123);

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memproduksi”, “mengedarkan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut :

- Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah-tanganan harus sesuai peraturan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat,



obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu, "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah ruko yang terletak di Kp. Surade RT 06 RW 02 Desa Surade Kec. Surade Kab. Sukabumi, Saksi Agus Ruslandi, S.E. dan Saksi Andrian T Sinaga beserta anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yeni Tamalia Binti H. Hidayat terkait tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar dan psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diterima oleh anggota kepolisian dari warga masyarakat yang memberikan informasi bahwa ada sebuah toko di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar, yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut oleh para Saksi, para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 2.000 (dua ribu) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet / 200 (dua ratus) strip, 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot A), 505 (lima ratus lima) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot B), 1.023 (seribu dua puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot C), 312 (tiga ratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis Hexymer dalam Pot plastik Putih (Pot A), 642 (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua) butir Obat Daftar G jenis Hexymer dalam Pot plastik Putih (Pot B), 900 (sembilan ratus) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Kapsul, 50 (lima puluh) strip Obat jenis *Alprazolam* / 500 (lima ratus) butir yang seluruhnya ditemukan di kamar bagian belakang rumah, selain itu ditemukan juga 7 (tujuh) strip Obat jenis *Alprazolam*, dan uang hasil penjualan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) di dalam kamar utama;

Menimbang, bahwa terhadap obat jenis *Alprazolam* yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli secara online seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per stripnya, sedangkan obat jenis *Tramadol*, Hexymer, dan *Alprazolam* yang ditemukan di dalam kamar belakang rumah, diakui Terdakwa adalah milik dan peninggalan dari mendiang suaminya yang sebelumnya akan membuka Apotek, namun terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap obat jenis *Alprazolam* yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa tersebut, oleh Terdakwa akan dijual kembali seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh eibu rupiah) per stripnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4872 / NPF / 2022 tanggal 19 Desember 2022 telah memberi kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) strip bertuliskan "*Alprazolam*" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berlogo "mf" berdiameter 0,6 (nol koma enam) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, benar mengandung Psikotropika jenis *Alprazolam* terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter dan tebal 0,4 (nol koma empat) sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *Dextromethorphan*;
- 1 (satu) strip bertuliskan "*Tramadol HCL*" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "AM" berdiameter 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *Tramadol*;

Halaman 21 dari 35. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



- 1 (satu) strip bertuliskan “*Tramadol*” berisikan 10 (sepuluh) kapsul warna putih hijau masing-masing berisikan serbuk warna putih, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *Tramadol*.

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Pasal 106 Ayat (1), “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”;

Menimbang, bahwa terhadap obat-obatan sediaan farmasi dan psikotropika tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat-obatan sediaan farmasi dan psikotropika tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum harus menghadirkan alat bukti adanya transaksi ataupun perbuatan memproduksi, dapat berupa saksi maupun surat yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah memproduksi ataupun mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan, serta barang bukti dan alat bukti surat, Majelis Hakim berpendapat tidak ada yang menunjukkan adanya keterlibatan Terdakwa dalam transaksi ataupun produksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, melainkan di persidangan hanya terbentuk fakta hukum bahwa Terdakwa hanya mengedarkan obat jenis Alprazolam yang tergolong ke dalam jenis Psikotropika yang perbuatan tindak pidananya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan memproduksi ataupun mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 196 *juncto* Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan alternatif kesatu, dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur setiap orang tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan alternatif kedua ini, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif kedua ini harus dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 196 *juncto*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian “kesengajaan” yang ditentukan oleh hukum pidana yaitu dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. (MVT (Memorie van Toelichting 1881));

Menimbang, bahwa selain itu untuk lebih mempertegas mengenai kesengajaan juga dikemukakan oleh Mr. SATOCHID KERTANEGARA yang mengutarakan bahwa *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “dalam hal tindak pidana dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya pembuat menghendaki dan mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan”. (Huda, Chairul, DR., S.H., M.H., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, 2011, h. 123);

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memproduksi”, “mengedarkan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut :

- Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah-tanganan harus sesuai peraturan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen,

Halaman 24 dari 35. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu, "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.";

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu, "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah ruko yang terletak di Kp. Surade RT 06 RW 02 Desa Surade Kec. Surade Kab. Sukabumi, Saksi Agus Ruslandi, S.E. dan Saksi Andrian T Sinaga beserta anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yeni Tamalia Binti H. Hidayat terkait tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar dan psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diterima oleh anggota kepolisian dari warga masyarakat yang memberikan informasi bahwa ada sebuah toko di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar, yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut oleh para Saksi, para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 2.000 (dua ribu) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet / 200 (dua ratus) strip, 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot A), 505 (lima



ratus lima) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot B), 1.023 (seribu dua puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot C), 312 (tiga ratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis Hexymer dalam Pot plastik Putih (Pot A), 642 (enam ratus empat puluh dua) butir Obat Daftar G jenis Hexymer dalam Pot plastik Putih (Pot B), 900 (sembilan ratus) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Kapsul, 50 (lima puluh) strip Obat jenis *Alprazolam* / 500 (lima ratus) butir yang seluruhnya ditemukan di kamar bagian belakang rumah, selain itu ditemukan juga 7 (tujuh) strip Obat jenis *Alprazolam*, dan uang hasil penjualan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) di dalam kamar utama;

Menimbang, bahwa terhadap obat jenis *Alprazolam* yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli secara online seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per stripnya, sedangkan obat jenis *Tramadol*, Hexymer, dan *Alprazolam* yang ditemukan di dalam kamar belakang rumah, diakui Terdakwa adalah milik dan peninggalan dari mendiang suaminya yang sebelumnya akan membuka Apotek, namun terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap obat jenis *Alprazolam* yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa tersebut, oleh Terdakwa akan dijual kembali seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh eibu rupiah) per stripnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4872 / NPF / 2022 tanggal 19 Desember 2022 telah memberi kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) strip bertuliskan "*Alprazolam*" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berlogo "mf" berdiameter 0,6 (nol koma enam) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, benar mengandung Psikotropika jenis *Alprazolam* terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter dan tebal 0,4 (nol koma empat) sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *Dextromethorphan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "AM" berdiameter 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *Tramadol*;
- 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol" berisikan 10 (sepuluh) kapsul warna putih hijau masing-masing berisikan serbuk warna putih, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *Tramadol*.

Menimbang, bahwa terhadap obat-obatan sediaan farmasi dan psikotropika tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat-obatan sediaan farmasi dan psikotropika tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum harus menghadirkan alat bukti adanya transaksi ataupun perbuatan memproduksi, dapat berupa saksi maupun surat yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah memproduksi ataupun mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan, serta barang bukti dan alat bukti surat, Majelis Hakim berpendapat tidak ada yang menunjukkan adanya keterlibatan Terdakwa dalam transaksi ataupun produksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, melainkan di persidangan hanya terbentuk fakta hukum bahwa Terdakwa hanya mengedarkan obat jenis Alprazolam yang tergolong ke dalam jenis Psikotropika yang perbuatan tindak pidananya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan memproduksi ataupun mengedarkan sediaan farmasi

Halaman 27 dari 35. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 196 *juncto* Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan alternatif kesatu, dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur setiap orang tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan alternatif ketiga ini, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif ketiga ini harus dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 62 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) yang menjelaskan, "*Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (1) yang menjelaskan, "*Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.*";

Menimbang, bahwa mengenai arti kata "memiliki", "menyimpan", "membawa", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut :

- Memiliki adalah mempunyai atas suatu barang;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menjelaskan yang dimaksud Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 2

Halaman 29 dari 35. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah ruko yang terletak di Kp. Surade RT 06 RW 02 Desa Surade Kec. Surade Kab. Sukabumi, Saksi Agus Ruslandi, S.E. dan Saksi Andrian T Sinaga beserta anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yeni Tamalia Binti H. Hidayat terkait tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar dan psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diterima oleh anggota kepolisian dari warga masyarakat yang memberikan informasi bahwa ada sebuah toko di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar, yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut oleh para Saksi, para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 2.000 (dua ribu) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet / 200 (dua ratus) strip, 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot A), 505 (lima ratus lima) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot B), 1.023 (seribu dua puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot C), 312 (tiga ratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis Hexymer dalam Pot plastik Putih (Pot A), 642 (enam ratus empat puluh dua) butir Obat Daftar G jenis Hexymer dalam Pot plastik Putih (Pot B), 900 (sembilan ratus) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Kapsul, 50 (lima puluh) strip Obat jenis *Alprazolam* / 500 (lima ratus) butir yang seluruhnya ditemukan di kamar bagian belakang rumah, selain itu ditemukan juga 7 (tujuh) strip Obat jenis *Alprazolam*, dan uang hasil penjualan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) di dalam kamar utama;

Menimbang, bahwa terhadap obat jenis *Alprazolam* yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli secara online seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per stripnya, sedangkan obat jenis *Tramadol*, Hexymer, dan *Alprazolam* yang ditemukan di dalam kamar belakang rumah, diakui Terdakwa adalah milik dan peninggalan dari mendiang suaminya yang sebelumnya akan membuka Apotek, namun terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap obat jenis *Alprazolam* yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa tersebut, oleh Terdakwa akan dijual kembali seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh eibu rupiah) per stripnya;

Halaman 30 dari 35. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4872 / NPF / 2022 tanggal 19 Desember 2022 telah memberi kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) strip bertuliskan "*Alprazolam*" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berlogo "mf" berdiameter 0,6 (nol koma enam) sentimeter) dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, benar mengandung Psikotropika jenis *Alprazolam* terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter dan tebal 0,4 (nol koma empat) sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *Dextromethorphan*;
- 1 (satu) strip bertuliskan "*Tramadol HCL*" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "AM" berdiameter 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter dan tebal 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *Tramadol*;
- 1 (satu) strip bertuliskan "*Tramadol*" berisikan 10 (sepuluh) kapsul warna putih hijau masing-masing berisikan serbuk warna putih, benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan aktif *Tramadol*.

Menimbang, bahwa terhadap obat-obatan sediaan farmasi dan psikotropika tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat-obatan sediaan farmasi dan psikotropika tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki obat-obatan berupa tablet Psikotropika jenis ***Alprazolam*** yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang



Psikotropika, dan oleh Terdakwa psikotropika jenis *Alprazolam* tersebut disimpan di dalam kamar Terdakwa, di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak, karena Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Psikotropika, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2.000 (dua ribu) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet / 200 (dua ratus) strip;



- 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot A);
- 505 (lima ratus lima) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot B);
- 1.023 (seribu dua puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot C);
- 312 (tiga ratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis Hexymer dalam Pot plastik Putih (Pot A);
- 642 (enam ratus empat puluh dua) butir Obat Daftar G jenis Hexymer dalam Pot plastik Putih (Pot B);
- 900 (sembilan ratus) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Kapsul;

Oleh karena tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, dan seluruh saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari mending suami Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut merupakan obat-obatan terlarang dan merupakan obat yang termasuk ke dalam obat keras (daftar G) yang tidak memiliki ijin edar, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 570 (lima ratus tujuh puluh) butir Obat jenis *Alprazolam* / 57 (lima puluh tujuh) strip, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yeni Tamalia Binti H. Hidayat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki dan menyimpan Psikotropika**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2.000 (dua ribu) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet / 200 (dua ratus) strip;
 - 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot A);
 - 505 (lima ratus lima) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot B);
 - 1.023 (seribu dua puluh tiga) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Tablet dalam Pot plastik Putih (Pot C);
 - 312 (tiga ratus dua belas) butir Obat Daftar G jenis Hexymer dalam Pot plastik Putih (Pot A);
 - 642 (enam ratus empat puluh dua) butir Obat Daftar G jenis Hexymer dalam Pot plastik Putih (Pot B);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 900 (sembilan ratus) butir Obat Daftar G jenis *Tramadol* bentuk Kapsul;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dimusnahkan;

- 570 (lima ratus tujuh puluh) butir Obat jenis *Alprazolam* / 57 (lima puluh tujuh) strip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, oleh Ferdi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Juliawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji,

S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

FERDI, S.H., M.H.

ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI JULIAWATI, S.H.

Halaman 35 dari 35. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Cbd.